

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 59 TAHUN 2008

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMR 19
TAHUN2008 TENTANG BENTUK SURAT SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA.**

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan bentuk surat suara yang akan digunakan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua.
- Dasar Keputusan ini adalah Undang- undang Nomor 12 Tahun 2003 telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 2006, Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang- undang Nomor 22 Tahun2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 6 Tahun2005 telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan bentuk surat suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran kedua.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.